

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR KEP. 3336 /BNSP/IX/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TAHUN 2026

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Daftar Informasi yang dikecualikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 674);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini.

KEDUA : Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 10 September 2026
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,


Syamsi Hari

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI
PROFESI
NOMOR KEP. 3336 /BNSP/IX/2026

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2026

- a. Bagian Umum
 - 1) Data Pribadi Pegawai (NIK, Alamat Lengkap, Nomor Telepon, Email)
- b. Bidang Data dan Informasi
 - 1) Data akun di Sistem Informasi BNSP (*username* dan *password*)
- c. Bidang Lisensi
 - 1) Data pribadi (NIK, Alamat Lengkap, Nomor Telepon, Email) Asesor Lisensi
 - 2) Rekaman hasil asesmen LSP
- d. Bidang Sertifikasi Kompetensi
 - 1) Data pribadi (NIK, Alamat Lengkap, Nomor Telepon, Email) Asesi, Asesor Kompetensi dan Master Asesor
 - 2) Rekaman hasil asesmen asesi

Atasan PPID,



Syamsi Hari